



P U T U S A N

Nomor : 37/PDT/20110/PT-MDN.-

“ DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA ”

PENGADILAN TINGGI SUMATERA UTARA DI MEDAN, yang mengadili perkara-perkara Perdata dalam peradilan tingkat banding, bersidang dengan Hakim Majelis berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Medan, bertanggal 27 Januari 2011, Nomor : 37 / PDT / 2011 / PT-MDN .- telah menjatuhkan putusan sebagai berikut, dalam perkara antara :

DEDY PARSAORAN SIANTURI, tempat / tanggal lahir di Medan tanggal 15 September 1976, umur 34 tahun, pekerjaan PNS (d/h. Wiraswasta), beralamat di Jalan Setia Luhur No. 68 Kelurahan Dwikora, Kecamatan Medan Helvetia, Kota Medan, agama Kristen, kewarganegaraan Indonesia, dalam hal ini diwakili oleh kuasa hukumnya : PANANGIAN SINAMBELA, SH. Advokat / Pengacara, beralamat di Jalan Jend. Gatot Subroto No. 194-B Medan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 24 Juli 2010, **semula sebagai TERGUGAT, sekarang sebagai PEMBANDING ;**

----- L A W A N -----

Ir. PENTUS NAINGGOLAN, tempat / tanggal lahir di Taput tanggal 30 Juni 1962, umur 48 tahun, pekerjaan Wiraswasta, beralamat di Jalan Flamboyan No. 11 Menteng, Kelurahan Menteng, Kecamatan Medan Denai, Kota Medan, agama Kristen, jenis kelamin laki-laki, kewarganegaraan Indonesia, dalam hal ini diwakili oleh kuasa hukumnya : C.P SIREGAR, SH. dan MARIMON NAINGGOLAN, SH., pada LAW OFFICE SCP 7 ASSOCIATES, beralamat di Jln Akasia I No. 9-A Karantina Sutomo Ujung, Medan Timur, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 22 Desember 2009, **semula sebagai PENGUGAT, sekarang sebagai TERBANDING ;**

PENGADILAN



PENGADILAN TINGGI TERSEBUT ;

Telah membaca berkas, berikut dengan semua surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini ;

TENTANG DUDUKNYA PERKARA :

Mengutip serta memperhatikan semua uraian tentang hal ini, sebagaimana tersebut dalam putusan Pengadilan Negeri Medan, tanggal 06 September 2010, Nomor : 03/Pdt.G/2010/PN-Mdn.- yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian ;
2. Menyatakan sah dan berkekuatan hukum Perjanjian Kerjasama No. 17 tertanggal 24 April 2007, yang dibuat oleh SYAMSURIZUL AKBAR BISPO, SH. Notaris di Medan ;
3. Menyatakan Tergugat telah melakukan wanprestasi ;
4. Menghukum Tergugat untuk menyerahkan uang sejumlah Rp.363.050.000.- (tiga ratus enam puluh tiga juta lima puluh ribu rupiah) ;
5. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.421.000.- (empat ratus dua puluh satu ribu rupiah) ;
6. Menolak gugatan Penggugat untuk selebihnya ;

Membaca **Akte Banding** Nomor : 150/2010.- yang diperbuat dan ditandatangani oleh : BILIATER SITEPU, SH.- Wakil Panitera pada Pengadilan Negeri Medan, yang menerangkan bahwa pada tanggal 15 September 2010, Tergugat / Pembanding melalui kuasa hukumnya telah mengajukan permohonan banding terhadap putusan tersebut diatas, permohonan banding mana telah diberitahukan melalui kepada Penggugat melalui kuasa hukumnya, pada tanggal 08 Nopember 2010 ;

Membaca **Memori Banding** yang diperbuat dan ditandatangani oleh kuasa hukum Tergugat / Pembanding, bertanggal 20 Oktober 2010, serta diterima dikepaniteraan Pengadilan Negeri Medan tanggal 21 Oktober 2010, Memori Banding mana telah diberitahukan dan salinannya diserahkan kepada Penggugat melalui kuasa hukumnya, pada tanggal 08 Desember 2010 ;

Membaca



Membaca **Kontra Memori Banding** yang diperbuat dan ditanda tangani oleh kuasa hukum Penggugat / Terbanding, bertanggal Januari 2011, serta diterima dikepaniteraan Pengadilan Tinggi Medan tanggal 28 Januari 2011, Kontra Memori Banding mana, salinannya telah dikirimkan ke Pengadilan Negeri Medan dengan surat pengantar tanggal 31 Januari 2011, No. W2.U/ 639 /HT.A/I/2011.- untuk diberitahukan dan diserahkan kepada pihak Tergugat / Pemanding ;

Membaca 2 (dua) **Surat Pemberitahuan Kesempatan Membaca Berkas**, masing-masing No. 03/Pdt.G/2010/PN-Mdn.- bertanggal 08 Desember 2010 dan tanggal 08 Nopember 2010, yang menerangkan bahwa kepada kuasa hukum Tergugat/Pemanding dan kuasa hukum Penggugat/Terbanding, masing-masing telah diberitahukan akan haknya untuk membaca berkas perkara dikepaniteraan Pengadilan Negeri Medan dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari, sebelum berkas perkara dikirim ke Pengadilan Tinggi Medan, terhitung setelah tanggal Surat Pemberitahuan tersebut diatas ;

TENTANG HUKUMNYA ;

Menimbang, bahwa permohonan banding yang diajukan oleh kuasa hukum Tergugat / Pemanding telah diajukan dalam tenggang waktu dan dilakukan dengan cara serta telah memenuhi syarat –syarat sebagaimana yang ditentukan dalam Undang Undang, oleh karena itu, permohonan banding tersebut secara yuridis formil dapat **diterima** ;

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi telah mempelajari dan mencermati Memori Banding yang diajukan oleh kuasa hukum Tergugat / Pemanding, Memori Banding mana, sejauh ada relevansinya, dianggap telah termasuk dalam pertimbangan hukum dibawah ini ;

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tinggi mempelajari dan meneliti dengan seksama berkas perkara yang bersangkutan, yang terdiri dari surat gugatan, Berita Acara Pemeriksaan Persidangan tingkat pertama, keterangan saksi-saksi, surat bukti dan surat-surat lainnya yang berhubungan dengan perkara tersebut, salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Medan tanggal 06 September 2010

Nomor :



Nomor : 03/Pdt.G/2010/PN-Mdn.- berikut dengan semua surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini, maka Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa alasan dan pertimbangan hukum yang telah diambil oleh Majelis Hakim tingkat pertama dalam putusannya berkenaan dengan hal-hal yang disengketakan oleh kedua belah pihak dalam perkara a quo, telah tepat dan benar menurut hukum, dan Memori Banding yang diajukan oleh kuasa hukum Tergugat / Pembanding ternyata tidak ada memuat hal-hal baru yang dapat melemahkan atau membatalkan putusan a quo, sehingga Memori Banding dimaksud tidak akan dipertimbangkan lebih lanjut, oleh karenanya Pengadilan Tinggi mengambil alih alasan dan pertimbangan hukum Majelis Hakim tingkat pertama tersebut sebagai pertimbangan Pengadilan Tinggi sendiri dalam memutus perkara ini ditingkat banding ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pada pertimbangan tersebut diatas, oleh karena alasan-alasan yang dikemukakan oleh Tergugat / Pembanding dalam Memori Bandingnya tidak dipertimbangkan lebih lanjut, Pengadilan Tinggi sependapat dan dapat menyetujui alasan dan pertimbangan hukum Majelis Hakim tingkat pertama dalam putusan a quo, karenanya putusan Pengadilan Negeri Medan bertanggal 06 September 2010, Nomor : 03/Pdt.G/2010/PN-Mdn.- yang dimohonkan banding tersebut harus **dikuatkan** ;

Menimbang, bahwa oleh karena pihak Tergugat / Pembanding tetap berada dipihak yang kalah, maka harus dihukum pula untuk membayar ongkos perkara yang timbul dalam kedua tingkat Pengadilan ;

Mengingat pasal-pasal dari Undang Undang, serta ketentuan hukum lain yang berhubungan dengan perkara ini ;

MENGADILI :

- **Menerima** permohonan banding dari Tergugat / Pembanding ;
- **Menguatkan** putusan Pengadilan Negeri Medan, tanggal 06 September 2010, Nomor : 03/Pdt.G/2010/PN-Mdn.- yang dimohonkan banding tersebut ;
- **Menghukum** Tergugat/Pembanding untuk membayar ongkos perkara yang

timbul



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

yang timbul dalam kedua tingkat Pengadilan, yang dalam tingkat banding ini sebesar Rp.150.000.- (seratus lima puluh ribu rupiah) ;

DEMIKIANLAH diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Medan, pada hari : **S E L A S A** , tanggal : **03 MEI 2011**, oleh Kami : **H. SYAHRIR HASIBUAN, SH.-** Hakim Tinggi pada Pengadilan Tinggi Medan, selaku Hakim Ketua Majelis, **OHAN BURHANUDDIN P, SH.** dan **SYAFARUDDIN, SH.-** masing-masing selaku Hakim Hakim Anggota, putusan mana, pada hari itu juga diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis, dengan dihadiri oleh Hakim Hakim Anggota tersebut diatas, serta : **H A R S O N O, SH.,** Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Medan, akan tetapi tanpa dihadiri oleh para pihak yang berperkara maupun kuasanya.-

HAKIM HAKIM ANGGOTA ;

HAKIM KETUA MAJELIS,

ttd.

ttd.

OHAN BURHANUDDIN P, SH.MH.-

H. SYAHRIR HASIBUAN, SH.-

ttd.

S Y A F A R U D D I N, SH.-

PANITERA PENGGANTI,

ttd.

H A R S O N O, SH.-

Ongkos-ongkos :

1. Meterai	Rp. 6.000.-
2. Redaksi	Rp. 5.000.-
3. Leges	Rp. 3.000.-
4. Biaya Proses	<u>Rp.136.000.-</u>
Jumlah	<u>Rp. 150.000.-</u>

Untuk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Untuk salinan sesuai dengan aslinya.

PANITERA,

TJATUR WAHJOE B. SP, SH.M.Hum.-

NIP. 1963 0517 1991031 003.-

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)